



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON TERPILIH HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Menimbang

- a. bahwa hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010, telah dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Panitia Pengawas Pemilu Kada Provinsi Jambi, KPU Kabupaten/Kota serta Undangan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 9 ayat (3) huruf k dan i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan dan mengumumkan calon terpilih hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75).
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 30 Juni 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010.
 2. Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 30 Juni 2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGUMUMAN CALON TERPILIH HASIL PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI
JAMBI TAHUN 2010**

- PERTAMA** : Menetapkan dan Mengumumkan Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010, berdasarkan berita acara Nomor 23/BA/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010, jumlah suara sah sebanyak 1.495.051 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh satu), dengan rincian perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, nomor urut :
1. Drs.H.Zulfikar Achmad dan Ir.H.Ami Taher, dengan perolehan suara sah 297.363 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga);
 2. H.Hasan Basri Agus dan H.Fachrori Umar, dengan perolehan suara 607.030 (enam ratus tujuh ribu tiga puluh);
 3. Drs.H.A.Madjid Mu'az,MM dan Drs.H.Abdullah Hich, dengan perolehan suara sah 384.012 (tiga ratus delapan puluh empat ribu dua belas);
 4. Dr.Ir.H.Safrial,MS dan Drs.Agus Setyonegoro, dengan perolehan suara sah 206.646 (dua ratus enam ribu enam ratus empat puluh enam);
- KEDUA** : Berdasarkan Diktum PERTAMA dan mempedomani Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 107 ayat (2), Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih adalah **H.Hasan Basri Agus dan H.fachrori Umar**, dengan persentase perolehan suara sah 40,60% (empat puluh koma enam puluh persen);
- KETIGA** : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi terpilih, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersumpah/berjanji dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama presiden;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 30 Juni 2010



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KETUA,

Muhammad Yasir Arafat, SE



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Nomor 17 Tahun 2010
Tanggal 30 Juni 2010

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	PERSENTASE
1	2	3	4
1	Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD dan Ir. H. AMI TAHER	297,363	19.89%
2	H. HASAN BASRI AGUS dan H. FACHRORI UMAR	607,030	40.60%
3	Drs. H. A. MADJID MU'AZ, MM dan Drs. H. ABDULLAH HICH	384,012	25.69%
4	Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS dan Drs. AGUS SETYONEGORO	206,646	13.82%
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		1,495,051	100.00%

Jambi, 30 Juni 2010

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Ketua,



Muhammad Yasir Arafat, SE